



SALINAN

## PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 5 TAHUN 2006  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pedoman Administrasi Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ( Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 20/D Seri D ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 1 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Seri E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 22/D Seri D ) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor-kantor Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 23/D Seri D ) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 24/D Seri D ) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG PEDOMAN  
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Dusun.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
15. Perangkat Desa lainnya adalah Perangkat Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
17. Rapat Desa adalah kegiatan rapat di tingkat Desa yang dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, Golongan Profesi, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat lainnya.

18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
21. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B A B II

### TATA CARA PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

#### Bagian Pertama Kewenangan Desa

##### Pasal 2

Kewenangan Desa mencakup :

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa ;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa ;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten ; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

#### Bagian Kedua Pemerintahan Desa

##### Pasal 3

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

#### Bagian Ketiga Pemerintah Desa

##### Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Sekretariat Desa ;
  - b. Pelaksana Teknis lapangan ;
  - c. Kepala Dusun.
- (4) Pelaksana Teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari :
  - a. Jogotirto ;
  - b. Modin ;
  - c. Jogoboyo ;
  - d. Kebayan.
- (5) Jumlah Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Urusan paling banyak terdiri dari :
  - a. Kepala Urusan Umum ;
  - b. Kepala Urusan Pemerintahan ;
  - c. Kepala Urusan Keuangan ;
  - d. Kepala Urusan Pembangunan ;
  - e. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Jumlah Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing – masing Desa.

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### B A B III KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA

#### Bagian Pertama Kepala Desa

#### Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 7

Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

Paragraf 2  
Tugas dan Wewenang

Pasal 8

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
  - b. mengajukan rancangan peraturan Desa ;
  - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
  - e. membina kehidupan masyarakat Desa ;
  - f. membina perekonomian Desa ;
  - g. mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif ;
  - h. mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
  - i. melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Lainnya ; dan
  - j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Kewajiban

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
  - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
  - d. melaksanakan kehidupan demokrasi ;
  - e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
  - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa ;



- g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik ;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa ;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa ;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa ;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa ;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat ;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa ; dan
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

#### Pasal 10

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk :
  - a. memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Kepala Daerah ;
  - b. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD ; dan
  - c. menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, terdiri dari :
  - a. laporan akhir tahun anggaran ;
  - b. laporan akhir masa jabatan.
- (3) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.
- (4) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa, radio komunitas atau media lainnya.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena berhalangan sementara, maka tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Apabila Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan Kepala Desa dapat menunjuk salah satu Perangkat Desa Lainnya.
- (3) Apabila Kepala Desa dan Sekretaris Desa berhalangan pelaksanaan tugas Kepala Desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa Lainnya melalui musyawarah.
- (4) Apabila Kepala Desa berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan Pimpinan BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa kepada Kepala Daerah.
- (5) Apabila sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan surat keterangan dari Dokter Pemerintah, Kepala Desa dinyatakan tidak mampu untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, BPD melalui Camat dapat mengusulkan pemberhentian kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua  
Perangkat Desa  
Paragraf 1  
Sekretaris Desa

Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa sebagai Perangkat Desa berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa yang memimpin Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Paragraf 2  
Kepala Urusan

Pasal 13

- (1) Kepala Urusan sebagai Perangkat Desa Lainnya berkedudukan sebagai pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan kegiatan urusan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (3) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Paragraf 3  
Pelaksana Teknis Lapangan

Pasal 14

- (1) Pelaksana Teknis Lapangan sebagai Perangkat Desa Lainnya berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan teknis lapangan berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.



- (2) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Paragraf 4  
Kepala Dusun

Pasal 15

- (1) Kepala Dusun sebagai Perangkat Desa Lainnya berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
- (3) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 16

Uraian tugas masing-masing Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

B A B IV  
HUBUNGAN KERJA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (2) Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai hubungan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (3) Pemerintah Desa dan warga masyarakat mempunyai hubungan timbal balik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (4) Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain dalam rangka kerjasama dan koordinatif.
- (5) Pemerintah Desa dengan Instansi Pemerintah mempunyai hubungan timbal balik dalam rangka memperlancar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

B A B V  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
SEKRETARIS DESA

Pasal 18

- (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yaitu :
  - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat ;
  - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis Pemerintahan ;
  - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran ;
  - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan ;
  - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat ; dan
  - f. bersedia tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

B A B VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menetapkan pengaturan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa ;
  - b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Kabupaten ke Desa ;
  - c. memberikan pedoman penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa ;
  - d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan ;
  - e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;
  - f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
  - g. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan Desa ;
  - h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa ;
  - i. mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa ;

- j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan ;
  - k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
  - l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan ;
  - m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat ;
  - n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan ;
  - o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dengan Peraturan perundang-undangan ; dan
  - p. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa ;
  - b. memfasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa ;
  - c. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa ;
  - d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten yang diserahkan kepada Desa ;
  - e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
  - f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
  - g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
  - h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan ;
  - i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;
  - j. memfasilitasi kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga ;
  - k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa ;
  - l. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga ;
  - m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan ; dan
  - n. memfasilitasi koordinasi unit kerja Pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

## B A B VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 20

Susunan Organisasi Pemerintahan Desa yang telah ada agar disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

B A B VIII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 21

Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

## Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2004 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Disahkan di Kediri  
pada tanggal 6 - 10 - 2006

BUPATI KEDIRI,

TTD

SUTRISNO

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 9 - 12 - 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

TTD

DJOKO SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI E

Disalin sesuai dengan aslinya

A N BUPATI KEDIRI

SEKRETARIS DAERAH



DJOKO SOEHARNO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 5 TAHUN 2006  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul Desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti jogoboyo, jogotirto, modin, kebyan dan lain-lain.

huruf b

Pemerintah Kabupaten melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan ditetapkan dalam peraturan Desa adalah bahwa Desa menetapkan kembali Peraturan Desa mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- Setelah Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan, ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan kembali perangkat Desa menyesuaikan Kedudukan dan Susunan Organisasinya.

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 7

Cukup jelas

## Pasal 8

Cukup jelas

## Pasal 9

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Untuk mendamaikan perselisihan Kepala Desa dapat dibantu oleh tokoh masyarakat Desa.

huruf l

Cukup jelas.

huruf m

Cukup jelas.

huruf n

Cukup jelas.

huruf o

Cukup jelas.

## Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Laporan akhir masa jabatan dibuat setelah BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan.

ayat (3)  
Cukup jelas

ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 11

ayat (1)  
- Yang dimaksud berhalangan sementara adalah antara lain cuti naik haji, cuti bersalin, cuti mempunyai hajat / kepentingan keluarga, sakit.  
- Berhalangan sementara karena sakit dan/atau kecelakaan berdasarkan surat Keterangan Dokter Pemerintah.

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

ayat (4)  
Cukup jelas.

ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas